



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SURAT EDARAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
PENIADAAN UJIAN NASIONAL DAN UJIAN KESETARAAN SERTA
PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

Yth.

1. Gubernur;
 2. Bupati;
 3. Walikota,
- di seluruh Indonesia.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590).

Berkenaan dengan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) yang semakin meningkat maka perlu dilakukan langkah responsif yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut.

1. Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tahun 2021 ditiadakan.
2. Dengan ditiadakannya UN dan ujian kesetaraan tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka UN dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
3. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan setelah:
 - a. menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - c. mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
4. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - b. penugasan;
 - c. tes secara luring atau daring; dan/atau
 - d. bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
5. Selain ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta didik sekolah menengah kejuruan juga dapat mengikuti uji kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penyetaraan bagi lulusan program Paket A, program Paket B, dan program Paket C dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kelulusan bagi peserta didik pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan pada angka 3;

- b. ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c bagi peserta didik pendidikan kesetaraan berupa ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan diakui sebagai penyetaraan lulusan;
 - c. ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan dilakukan dalam bentuk ujian sebagaimana dimaksud pada angka 4;
 - d. peserta ujian tingkat satuan pada pendidikan kesetaraan adalah peserta didik yang terdaftar di daftar nominasi peserta ujian pendidikan kesetaraan pada data pokok pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; dan
 - e. hasil ujian tingkat satuan pendidikan kesetaraan harus dimasukkan dalam data pokok pendidikan.
7. Kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk:
 - 1) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya);
 - 2) penugasan;
 - 3) tes secara luring atau daring; dan/atau
 - 4) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
 - b. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini atau dapat diunduh pada laman *jdih.kemdikbud.go.id*;
 - b. Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.

9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 8 dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Februari 2021



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
3. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
4. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL

NPSN : 50101704



Jln. Majapahit-Blahkiuh-Abiansemal-Badung-Telp.(0361) 8311037, Kode Pos: 80352,
Website: www.sman1abiansemal.sch.id, Email: abiansemalsmansa@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
NOMOR : 421.4/21/SMAN 1 Abs/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK DAN UJIAN SEKOLAH DARING
SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

KEPALA SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Praktik dan Ujian Sekolah secara daring di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abiansemal perlu melaksanakan kegiatan dibentuk panitia yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal tentang Pembentukan Dan Susunan Keanggotaan Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian Praktik dan Ujian Sekolah Daring Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abiansemal, Tahun Pelajaran 2020/2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22. Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
10. Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan dan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020 Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440- 882 Tahun 2020 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 Dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19);
12. Peraturan Gubernur Bali No. 20 tahun 2013 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Daerah Bali pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. SE Kepala Disdikpora Provinsi Bali Nomor 420/4992/Dispendik, tanggal 20 Agustus 2007 tentang Muatan Lokal Wajib;
14. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor 420/ 11675/ BPTKDIK/ DISDIKPORA tanggal 10 Pebruari 2020 tentang Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2020/2021.
15. Surat Edaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali Nomor : 420/1040/Bptp/Disdikpora, tanggal 17 Pebruari

2021 tentang Penyelenggaraan Ujian pada Satuan Pendidikan.

Memperhatikan : Rapat Koordinasi dalam rangka Ujian Praktik dan Ujian Sekolah Daring Tahun Pelajaran 2020/2021 di SMAN 1 Abiansemal, tanggal 25 Januari 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Panitia Dalam Rangka Pelaksanaan Ujian Praktik dan Ujian Sekolah Daring Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abiansemal, Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyusun kalender kegiatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan Pelaksanaan Ujian Praktik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 25 Januari 2021
Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal,



I Ketut Hariwirawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700305 200501 1 011

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 ABIANSEMAL PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK DAN UJIAN SEKOLAH DARING TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Nomor : 421.4/21/SMAN 1 Abs/2020
Tanggal : 25 Januari 2021

Susunan Keanggotaan Panitia dan Narasumber dalam rangka Pelaksanaan Ujian Praktik dan Ujian Sekolah Daring Tahun Pelajaran 2020/2021 Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Abiansemal.

A. Panitia

Penasehat : Ketua Komite SMA Negeri 1 Abiansemal.
Penanggung Jawab : 1. Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal.
2. Kasubag TU SMAN 1 Abiansemal.

Koordinator : 1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;
2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana;
3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas;
4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum.

Ketua : Drs. I Made Kadok, M.Pd.
Sekretaris : 1. Putu Agus Arinatha, S.Pd
2. Ni Gusti Ayu Made Dinda Nirmala Suci, S.Pd.

Bendahara BOS : Ni Wayan Astiningsih, S.Sos

Bendahara Panitia : Ni Putu Saminingsih, S.Pd.

Seksi Admin Sistem : Tim SIM SMA Negeri 1 Abiansemal :
1. I Gusti Agung Puspawati, S.Kom.
2. Elita Purnami Ningsih, S.Pd.
3. Kadek Yoga Pramatha, S.Pd.
4. I Gusti Lanang Yogi Suara, S.Kom.
5. I Gede Sandi Wiarsana, S.Pd, M.Pd

Seksi Penyusunan Kisi-Kisi Soal dan Kartu Soal : 1. I Ketut Supena, S.Pd.
2. I Made Rendi, S.Pd.
3. Drs. I Made Subudi
4. Ni Wayan Sriasih, S.Pd.
5. I Putu Sukarya

Seksi Pengumpulan Naskah Soal : 1. Ni Putu Eka Widyastari, S.Pd.
2. Ni Luh Gede Eka Dewi Mahayathi, S.Pd. B.
3. I Kadek Adiatmika, S.Pd.
4. I Wayan Gede Wardika, S.Pd, M.Pd.
5. I Putu Suputra Wijaya

- Seksi Evaluasi dan Koreksi Naskah Soal : 1. Drs. Ida Bagus Putu Gede
2. Drs. I Nyoman Kasta
3. I Gusti Ngurah Putra Darmaja, S.Pd.
4. I Made Sekara Dana, S.Pd.
5. I Made Yudiana, S.Pd.
- Seksi Dokumentasi : 1. Ida Bagus Made Swandana, S.Kom
2. I Putu Indrawan Adi Saputra, S.Pd.
3. Ade Arsa Jagra Armando, SE
- Seksi Konsumsi : 1. Ni Ketut Nadiasih, S.Pd.
2. Ni Luh Putu Ayu Puri, S.Sos.
3. Gusti Ayu Erik Erawati, S.Sos.
4. I Gusti Ayu Arista

Ditetapkan di : Badung
Pada tanggal : 25 Januari 2021
Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal,





I Ketut Hariwirawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700305 200501 1 011

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 ABIANSEMAL PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK DAN UJIAN SEKOLAH DARING TAHUN PELAJARAN 2020/2021
 Nomor : 421.4/21/SMAN 1 Abs/2020
 Tanggal : 25 Januari 2021

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK DARING SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			Bahasa	IPA	IPS
1	Kamis, 25 Februari 2021	07.30 – 09.30 WITA	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama
2	Kamis, 25 Februari 2021	10.00 – 12.00 WITA	Seni Budaya (Rupa)	Seni Budaya (Rupa)	Seni Budaya (Rupa)
3	Jumat, 26 Februari 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa dan Sastra Indonesia	Kimia	-
4	Jumat, 26 Februari 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
5	Sabtu, 27 Februari 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
6	Sabtu, 27 Februari 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Jepang	-	-
7	Senin, 1 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Prakarya/KWU	Prakarya/KWU	Prakarya/KWU
8	Senin, 1 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Bali	Bahasa Bali	Bahasa Bali
9	Selasa, 2 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa dan Sastra Inggris	Biologi	-
10	Selasa, 2 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	-	Fisika	-
11	Rabu, 3 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	PJOK	PJOK	PJOK

Mengetahui,
 Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal,

 I Ketut Hariwirawan, S.Pd., M.Pd.
 NIP. 19700305 200501 1 011

Badung, 25 Januari 2021
 Ketua Panitia Pelaksana Ujian Praktik,

 Drs. I Made Kadok, M.Pd
 NIP. 19631008 199003 1 010

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA SMAN 1 ABIANSEMAL PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA DALAM RANGKA PELAKSANAAN UJIAN PRAKTIK DAN UJIAN SEKOLAH DARING TAHUN PELAJARAN 2020/2021
 Nomor : 421.4/21/SMAN 1 Abs/2020
 Tanggal : 25 Januari 2021

JADWAL PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH DARING SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			Bahasa	IPA	IPS
1	Senin, 22 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	PPKN	PPKN	PPKN
2	Senin, 22 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa dan Sastra Inggris	Matematika	Sejarah
3	Selasa, 23 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama
4	Selasa, 23 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Jepang	Kimia	Sosiologi
5	Rabu, 24 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Sejarah Indonesia	Sejarah Indonesia	Sejarah Indonesia
6	Rabu, 24 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa dan Sastra Indonesia	Fisika	Ekonomi
7	Kamis, 25 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
8	Kamis, 25 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Antropologi	Biologi	Geografi
9	Jumat, 26 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Seni Budaya	Seni Budaya	Seni Budaya
10	Jumat, 26 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
11	Sabtu, 27 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Kimia LM	Ekonomi LM	Bahasa dan Sastra Inggris LM
12	Senin, 29 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	PJOK	PJOK	PJOK

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			Bahasa	IPA	IPS
13	Senin, 29 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Matematika Wajib	Matematika Wajib	Matematika Wajib
14	Selasa, 30 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Prakarya/KWU	Prakarya/KWU	Prakarya/KWU
15	Selasa, 30 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Bali	Bahasa Bali	Bahasa Bali



Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal,

J. Har
I Ketut Hariwirawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700305 200501 1 011

Badung,
Ketua Panitia Pelaksana Ujian Praktik,

Bikaw
Drs. I Made Kadok, M.Pd
NIP. 19631008 199003 1 010



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 1 ABIANSEMAL

NPSN : 50101704

Jln. Majapahit-Blahkiuh-Abiansemal-Badung-Telp.(0361) 8311037, Kode Pos: 80352,
Website: www.sman1abiansemal.sch.id, Email: abiansemalsmansa@yahoo.co.id



JADWAL UJIAN PRAKTIK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

No.	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			Bahasa	IPA	IPS
1	Kamis, 25 Februari 2021	07.30 – 09.30 WITA	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama
2	Kamis, 25 Februari 2021	10.00 – 12.00 WITA	Seni Budaya (Rupa)	Seni Budaya (Rupa)	Seni Budaya (Rupa)
3	Jumat, 26 Februari 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa dan Sastra Indonesia	Kimia	-
4	Jumat, 26 Februari 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
5	Sabtu, 27 Februari 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
6	Sabtu, 27 Februari 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Jepang	-	-
7	Senin, 1 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Prakarya/KWU	Prakarya/KWU	Prakarya/KWU
8	Senin, 1 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	Bahasa Bali	Bahasa Bali	Bahasa Bali
9	Selasa, 2 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	Bahasa dan Sastra Inggris	Biologi	-
10	Selasa, 2 Maret 2021	10.00 – 12.00 WITA	-	Fisika	-
11	Rabu, 3 Maret 2021	07.30 – 09.30 WITA	PJOK	PJOK	PJOK

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 1 Abiansemal,
SMA NEGERI 1
ABIANSEMAL
Ketut Hari Wirawan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19700305 200501 1 011

Badung, 13 Februari 2021
Ketua Panitia Pelaksana Ujian Praktik,

Bikoro
Drs. Made Kadok, M.Pd
NIP. 19631008 199003 1 010